



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Kepala Dinas  
Pasal 2**

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesejahteraan sosial.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, perbaikan sosial dan pembinaan, pemberian perizinan meliputi lebih dari satu daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebijaksanaan sosial yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengelolaan data, perencanaan program dan pelaksanaan pembinaan pembangunan kesejahteraan sosial;
- d. pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan kesejahteraan sosial kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi;
- f. pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang meliputi :
  1. menanggulangi/menangani 28 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang timbul dan berkembang di lingkungan masyarakat.
  2. membina, mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

### Bagian Kedua

#### Wakil Kepala Dinas

### Pasal 4

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesejahteraan sosial.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengawasan ke dalam;
- b. pelaksanaan mewakili Kepala Dinas, bila Kepala Dinas tidak berada di tempat;
- c. penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas;
- d. penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari Kepala Dinas.

## Pasal 6

- a. Pelimpahan tugas dapat diberikan melalui pendelegasian maupun pemberian kuasa dari Kepala Dinas kepada Wakil Kepala Dinas yang secara rinci akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas dan diberlakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- b. Keputusan pelimpahan tugas dimaksud, sudah harus dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Bagian Tata Usaha  
Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan tata usaha kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan, organisasi dan tata naskah, hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan rumah tangga dinas.

Bagian Keempat  
Subdinas Bina Program  
Pasal 10

Subdinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial di bidang bina program.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Subdinas Bina Program mempunyai fungsi :

- a. perencanaan penyusunan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dan mengamati pelaksanaannya, pengadaan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi usaha kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan secara berkala berdasarkan ukuran keberhasilan dan indikator kinerja;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan rencana kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data di bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan laporan secara akuntabilitas berdasarkan ukuran keberhasilan dan indikator kinerja.
- (4) Seksi Sistem dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyajian informasi usaha kesejahteraan sosial dan data statistik perkembangan usaha kesejahteraan sosial serta menyelenggarakan kegiatan penyuluhan usaha kesejahteraan sosial.

Bagian Kelima  
Subdinas Pengendalian Peningkatan  
Kesejahteraan Sosial  
Pasal 13

Subdinas Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial di bidang pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil, kesejahteraan keluarga dan lanjut usia serta kepahlawanan, keperintisan dan kerjasama antar kelembagaan.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Subdinas Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial di bidang peningkatan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil, kesejahteraan sosial keluarga dan lanjut usia, kepahlawanan dan keperintisan, serta kesetiakawanan sosial dan kerjasama antar kelembagaan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kemampuan individu dan atau kelompok serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 15

- (1) Seksi Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan pemantauan serta memberikan bimbingan teknis pengendalian pelayanan usaha-usaha pengembangan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.
- (2) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Pelayanan Lanjut Usia mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan serta memberikan bimbingan teknis pengendalian pelayanan usaha-usaha pemberdayaan keluarga dan pelayanan lanjut usia.
- (3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melakukan pembinaan serta pemantauan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, menciptakan kerukunan sosial serta kesetiakawanan sosial.
- (4) Seksi Kerjasama Antar Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan Instansi, baik pemerintah maupun dunia usaha dan menyiapkan bahan-bahan, serta memberikan bimbingan teknis dibidang kerja sama antar kelembagaan,

Bagian Keenam  
Subdinas Pengendalian Pelayanan dan  
Rehabilitasi Sosial

## Pasal 16

Subdinas Pengendalian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial di bidang pengendalian pelayanan dan rehabilitasi sosial para penyandang cacat dan anak cacat, anak nakal dan korban narkoba, rehabilitasi tuna sosial anak terlantar dan anak jalanan.

**Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Subdinas Pengendalian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan anak cacat, pelayanan dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba, rehabilitasi tuna sosial anak terlantar dan anak jalanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan motivasi rasa percaya diri bagi penyandang masalah sosial;
- c. penciptaan kondisi lingkungan masyarakat yang menunjang usaha rehabilitasi.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 18**

- (1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Anak Cacat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan motivasi serta rehabilitasi sosial dan keterampilan penyandang cacat dan anak cacat.
- (2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkoba mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta rehabilitasi sosial dan keterampilan terhadap anak nakal dan korban narkoba.
- (3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta rehabilitasi sosial dan keterampilan terhadap penyandang masalah tuna sosial.
- (4) Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak Terlantar mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan pemantauan serta memberikan bimbingan teknis pengendalian serta pelayanan, perlindungan/advokasi sosial anak, pengangkatan anak, pelayanan sosial anak balita serta pelayanan, perlindungan dan keterampilan terhadap anak terlantar dan anak jalanan.

**Bagian Ketujuh****Subdinas Bantuan dan Jaminan Sosial****Pasal 19**

Subdinas Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial di bidang bantuan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pendayagunaan sumber dana sosial, bantuan sosial korban bencana dan jaminan kesejahteraan sosial.

## Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Subdinas Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, pemulangan, pemberian bimbingan dan bantuan serta pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- b. pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengumpulan dana kemasyarakatan, sumbangan sosial;
- c. pembinaan, pelatihan, pendistribusian bantuan, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan korban bencana;
- d. pembinaan dan pemantauan terhadap pemberian bantuan jaminan sosial;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 21

- (1) Seksi Bantuan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Bimbingan Motivasi sosial serta bantuan kesejahteraan sosial kepada korban tindak kekerasan dan pekerja migran.
- (2) Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberian izin serta pemantauan dan pengendalian terhadap pendayagunaan sumber dana sosial.
- (3) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelatihan, pendistribusian bantuan, rehabilitasi sosial, rekonstruksi serta pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan tentang korban bencana.
- (4) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan pemberian bantuan jaminan kesejahteraan sosial.

## Bagian Kedelapan

## Subdinas Pemberdayaan Sosial

## Pasal 22

Subdinas Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial di bidang bimbingan pemberdayaan organisasi sosial masyarakat, pembinaan pekerja sosial masyarakat, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, bantuan kesejahteraan sosial fakir miskin dan bimbingan rehabilitasi sosial daerah kumuh serta pemberdayaan karang taruna.



## Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Subdinas Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan pemberdayaan organisasi sosial masyarakat;
- b. pembinaan, bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan pekerja sosial masyarakat dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
- c. pembinaan, bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan bantuan kesejahteraan sosial fakir miskin dan bimbingan rehabilitasi sosial daerah kumuh;
- d. pembinaan, bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan pemberdayaan karang taruna;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 24

- (1) Seksi Bimbingan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi sosial Masyarakat.
- (2) Seksi Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat dan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial yang berbasis masyarakat.
- (3) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan kesejahteraan sosial fakir miskin dan bimbingan rehabilitasi sosial daerah kumuh.
- (4) Seksi Pemberdayaan Karang Taruna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemantauan serta memberikan bimbingan teknis usaha-usaha pembinaan dan pengembangan karang taruna.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 227 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 27**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 Mei 2007

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 9 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**H. MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI B**